

sengketa lingkungan dan proses penyelesaiannya dapat digunakan sebagai fungsi kontrol terhadap aktivitas-aktivitas yang merugikan lingkungan.

Terhadap pencemaran maupun rusaknya lingkungan menyebabkan kerugian bagi pihak-pihak tertentu, seperti masyarakat, organisasi lingkungan hidup maupun pemerintah. Terhadap sengketa lingkungan yang terjadi, dapat diselesaikan melalui jalur non litigasi (di luar pengadilan) maupun litigasi (melalui pengadilan). Penyelesaian sengketa di luar pengadilan dapat ditempuh dengan mekanisme negosiasi, mediasi, konsiliasi maupun arbitrase. Penyelesaian secara litigasi, dapat ditempuh melalui mekanisme class action, legal standing atau gugatan.

Dengan demikian kegiatan penataan hukum lingkungan perlu dilakukan/dilaksanakan untuk lebih menjamin kepastian hukum dan memberikan perlindungan terhadap hak setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari perlindungan terhadap keseluruhan ekosistem. Dalam rangka Penegakan hukum lingkungan, perlu dilakukan pengawasan penataan hukum terhadap usaha dan/atau kegiatan yang melakukan pelanggaran terhadap izin lingkungan, Izin PPLH dan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup.

B. Dasar Hukum.

1. UU RI No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
2. UU RI No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. PP Nomor 46 Tahun 2017 Instrumen Ekonomi Lingkungan;
4. PP Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
5. PermenLH RI No. 02 Tahun 2013 tentang Pedoman Penerapan Sanksi Administratif di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
6. PermenLH No. 04 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup;
7. PermenLH No. 7 Tahun 2014 tentang Kerugian Lingkungan Hidup;
8. Pergub Jambi No 52 Tahun 2016 Struktur, Organisasi dan Tata Laksana Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi;
9. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

C. Tujuan.

1. Melaksanakan rapat tindak lanjut hasil pengawasan dan penyelesaian kasus lingkungan;
2. Melaksanakan verifikasi terhadap tindak lanjut hasil pengawasan lingkungan hidup dan pengaduan lingkungan hidup;
3. Melaksanakan pengawasan pemenuhan sanksi administratif terhadap kegiatan dan/atau usaha;
4. Melaksanakan Koordinasi penanganan kasus tindak pidana lingkungan dan gugatan perdata pencemaran dan kerusakan;
5. Melaksanakan verifikasi sengketa lingkungan hidup dan rapat tindak lanjut hasil pengaduan lingkungan hidup.

D. Sasaran.

1. Terlaksananya rapat tindak lanjut hasil pengawasan dan penyelesaian kasus lingkungan;
2. Terlaksananya verifikasi terhadap tindak lanjut hasil pengawasan lingkungan hidup dan pengaduan lingkungan hidup;
3. Terlaksananya pengawasan pemenuhan sanksi administratif terhadap kegiatan dan/atau usaha;
4. Terlaksananya koordinasi penanganan kasus tindak pidana lingkungan dan gugatan perdata pencemaran dan kerusakan;
5. Terlaksananya verifikasi sengketa lingkungan hidup dan rapat tindak lanjut hasil pengaduan lingkungan hidup.